

Pengertian Pensiun PNS

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Duka Wafat bagi Keluarga Penerima Pensiun
- Surat Edaran Kepala BKN Nomor 4/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.7-3/99 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- Surat Kepala BKN Nomor K.26-30N.28-6/99 tentang Penjelasan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih bersedia/tidak bersedia lagi melaksanakan tugas.

2. Sekilas Pensiun

Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.

Yang berhak atas pensiun adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri:
 - 1) Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun.
 - 2) Oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun, juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan atau
 - 3) Mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.
- b. Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.
- c. Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.
- d. Apabila pegawai negeri yang dimaksud pada huruf b dan c diatas pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun.

3. Masa Persiapan Pensiun (MPP)

PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 (satu) tahun, dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan. Pembebasan tugas ini dikenal dengan MPP. MPP dapat diambil penuh 1 tahun atau sebagian sesuai dengan keinginan/kebutuhan PNS.

4. Pengurusan Pensiun PNS

a. Pensiun BUP (Batas Usia Pensiun)

PNS yang telah mencapai batas usia pensiun, akan diberhentikan sebagai PNS dan diberikan hak pensiun. BUP tergantung dengan jabatan PNS tersebut.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa BUP PNS dirubah menjadi:

- 1) 58 tahun bagi Pejabat Administrasi;
- 2) 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
- 3) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bagi Pejabat Fungsional.

Terkait dengan perubahan BUP, maka dalam masa peralihan ini:

- 1) Dalam hal terdapat PNS yang sedang menjalani MPP maupun tidak sedang menjalani MPP dan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, baik SK Pensiunya telah ditetapkan maupun belum ditetapkan, yang TMT pensiunnya mulai berlaku 1 Februari 2014 s.d 1 Desember 2015 yang mencapai BUP

minimal 56 tahun, maka keputusan pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian dapat diberikan apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan.

- 2) Dalam hal terdapat PNS yang keputusan pemberhentian/ pertimbangan teknis pensiunnya telah ditetapkan dan TMT pensiunnya mulai berlaku 1 Februari 2014 s.d 1 Desember 2015 yang mencapai BUP minimal 56 tahun, apabila bersedia lagi melaksanakan tugas maka keputusan/pertimbangan teknis pensiun yang bersangkutan akan ditinjau kembali.
- 3) Dalam hal terdapat PNS yang menyatakan bersedia lagi melaksanakan tugas, kemudian mengajukan pemberhentian sebelum mencapai usia 58 atau belum pernah diusulkan pensiunnya, kemudian mengajukan pemberhentian sebelum mencapai usia 58 tahun maka, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan kenaikan pangkat pengabdian apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan.

b. Pensiun Atas Permintaan Sendiri (Pensiun APS).

PNS yang telah berusia minimal 50 Tahun dan memiliki masa kerja minimal 20 tahun (dihitung sejak TMT CPNS) dapat mengajukan pensiun yang disebut dengan pensiun atas permintaan sendiri. PNS yang mengambil Pensiun APS ini tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.

c. Pensiun Janda/Duda/Yatim

Sebelum diurai lebih lanjut tentang pensiun janda/duda/yatim, perlu dipahami terlebih dahulu definisi berikut:

- 1) Janda, ialah isteri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang meninggal dunia;
- 2) Duda, ialah suami yang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun-pegawai wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain;
- 3) Anak, ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun-janda/duda;

Hak atas pensiun janda/duda/yatim:

- 1) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, maka isteri (istri-istri)-nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda.
- 2) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristeri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada isteri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka pensiun janda/duda diberikan kepada isteri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai pria termaksud di atas beristri lebih dari seorang, maka pensiun-janda diberikan kepada isteri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya.
- 3) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda, maka:
 - a) pensiun-janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu.
 - b) satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah seibu.
 - c) pensiun-duda diberikan kepada anak (anak-anaknya).
- 4) Apabila pegawai negeri pria atau penerima pensiun pegawai pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai isteri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensiun janda/bagian pensiun janda di samping anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing isteri dan golongan anak (anak-anak) seayah-seibu termaksud.
- 5) Kepada anak (anak-anak) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai pegawai negeri dan kedua duanya meninggal dunia, diberikan satu pensiun janda, bagian pensiunjanda atau pensiunduda atas dasar yang lebih menguntungkan.
- 6) Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun-janda atau bagian pensiun janda ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiunpegawai meninggal dunia:
 - a) belum mencapai usia 25 tahun, atau
 - b) tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau
 - c) belum nikah atau belum pernah nikah.

Pemberian pensiun janda/duda/yatim berakhir jika:

- 1) Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia
- 2) Tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerimanya.

d. Pensiun Orang Tua

Apabila seorang PNS/CPNS tewas, apabila tidak meninggalkan suami/isteri/anak yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka kepada orang tua almarhum diberikan pensiun orang tua yang besarnya 20% dari pensiun janda/duda. Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing-masing diberikan separoh dari jumlah dimaksud.

5. Pemberian Uang Duka Wafat

Untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan oleh penerima pensiun yang wafat, diberikan uang duka wafat bagi keluarga penerima pensiun dengan ketentuan:

- a. Diberikan uang duka wafat kepada isteri atau suaminya sebesar 3 kali penghasilan sebulan.
- b. Apabila penerima pensiun janda/duda wafat, diberikan kepada anak yang ditinggalkan sebesar 3 kali penghasilan sebulan.
- c. Penghasilan di atas, adalah sebesar penerimaan penghasil pensiun yang diterima oleh penerima pensiun dalam bulan terakhir sebelum wafat tanpa potongan.
- d. Apabila penerima pensiun yang wafat tidak meninggalkan suami/isteri, uang duka diberikan kepada anaknya.
- e. Apabila penerima pensiun yang wafat tidak meninggalkan suami/isteri ataupun anaknya, uang duka diberikan kepada anaknya.
- f. Apabila penerima pensiun yang wafat tidak meninggalkan suami/isteri, anaknya ataupun orang tua, uang duka diberikan kepada ahliwarisnya.